BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

- 1. Jaksa penuntut umum sebagai pemohon memiliki kewenangan untuk melakukan upaya hukum terhadap putusan bebas ditopang oleh Yurispudensi, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.14-P.W07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP pada butir 19, Yurisprudensi di Negeri Belanda sejak lama melakukan terobosan terhadap larangan kasasi terhadap putusan bebas dalam Pasal 430 Wetboek Van Strafvordering, namun hakim juga memiliki sumber hukum untuk melakukan penolakan atau bahkan menerima kasasi berdasarkan putusan bebas murni 191 (1) KUHAP. Sumber hukum yang dimiliki hakim adalah Pasal 253 tentang pemeriksaan judex factie dalam perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkragh van gewijs), Pasal 15 Undang-undang kekuasaan kehakiman Undang-undang No.48 Tahun 2009 dengan alasan hakim dapat melakukan iltra petitum, namun hal ini seharusnya dapat dibatasi oleh Pasal 183 KUHAP
- Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara vonnis bebas yang di upayakan kasasi oleh Jaksa penuntut umum, agar dipertimbangkan hakim kasasi sebagai putusan lepas. hakim dalam putusan Putusan Nomor 1387 K/Pid.Sus/2014, Menurut penulis Putusan Nomor 1387 K/Pid.Sus/2014 merupakan putusan yang

cacat hukum formil, karena hakim telah mempertimbangkan petita yang tidak terdapat dalam fakta hukum yang sebenarnya dan tidak dimohonkan dalam memori kasasi Jaksa.

B. Saran

- 1. Jaksa dan hakim seharusnya dapat menafsirkan hukum secara benar, dalam ihwal menafsirkan yurispudensi setelah adanya penerobosan hukum dalam Pasal 244 KUHAP, seharusnya Jaksa dan hakim mempergunakan Yurispudensi sebagai sumber hukum secara kasuistis dan apabila dalam keadaan yang genting. Atau hakim dan jaksa tidak perlu mempermasalahkan sumber hukum yurispudensi dalam perkara menerima kasasi berdasarkan putusan bebas murni, karena Negara Indonesia menganut system hukum civil law bukan anglo saxon, yang mengutamakan precedent sebagai sumber hukum, bukan mengutamakan case law sebagai sumber hukum.
- 2. Putusan Nomor 1387 K/Pid.Sus/2014 telah menerima memori kasasi Wahyuningtyas berdasarkan putusan bebas murni, putusan ini menjadikan suatu yurispudensi atau sumber hukum bagi hakimhakim yang lainnya untuk melakukan suatu *Rechfinding* atau suatu penemuan hukum baru bagi perkembangan hukum (*Ius constituendum*) RKUHAP, sehingga tidak ada lagi kerancuan menafsirkan Pasal 244 KUHAP dalam praktiknya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu Bakar Elbyara, Pengantar Ilmu Politik, Ar-Ruzz Media, Jember, 2010
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap Di Indonesia*, Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Andi Hamzah, Kemandirian dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman, Sebuah Makalah yang Disampaikan Pada, Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Dengan Tema Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, Diselengarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14-18 Juli, 2003.
- Bagir Manan, Kekuasaan Kehakiman Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, FH UII Press, 2007.
- Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHAP*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Fence Wantu, Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan : Implementasi dalam Proses Peradilan Perdata, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- Harun M. Husein, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Henry P. Panggabean, Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Seharihari: Upaya Penanggulangan Tunggakan Perkara dan Pemberdayaan Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001.
- HMA Kuffal, Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum, UMM press, Malang, 2007.
- Indriyanto Seno Adji, Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, Diadit media, jakarta, 2009.

- J. M. van Bemmelen, *Hukum Pidana I,Bina Cipta,* Bandung,1984.
- Jimly Ashiddiqie, *Kekuasaan Kehakiman Di Masa Depan,* Makalah pada Seminar Pusat Kajian Hukum Islam dan Masyarakat, Jakarta, 2000
- JJ.Brugink, *Refleksi Yurispudensi*, alih bahasa Arif Sidharta, Citra Aditya Bakti,Bandung, 1995.
- K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Peradilan*, Simbur Cahaya, Jakarta, 1976.
- Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran sifat melawan hukum materil dalam hukum pidana Indonesia* (Studi kasus tentang penerapan dan perkembangannya dalam Yurisprudensi). P.T. Alumni, Bandung, 2002.
- Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, *Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya, Penerbit*: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007,
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*; *Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, SINAR GRAFIKA, Jakarta, edisi kedua. 2015.
- Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek, Cetakan Pertama, Ghalia, Indonesia, Jakarta, 2004.
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008.
- Prof. Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Alumni, Bandung, 2006.
- R. Atang Ranoemihardja, Hukum Acara Pidana, Penerbit: Tarsito, Bandung, 1981.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, 1999.
- Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1955.

Soedirdjo (I), *Kasasi Dalam Perkara Pidana*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1984.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *penelitian Hukum Normatif*, PT Grafindo Persada, 2006.

Sunaryati Hartono, Apakah Rule of Law Itu?, Alumni, Bandung, 1969.

Wirjono Prodjodikoro, *Bunga Rampai Hukum*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1974.

B. Undang-undang

- 1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun1945
- 2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- 3. Undang-undang No.16 Tahun 2014 Tentang Kejaksaan
- 4. Undang-undang No 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 5. Departemen Kehakiman RI, Pedoman Pelaksanaan KUHAP, tp, 1982.
- 6. Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor: 415 K/Pid/2007.

C. Sumber Lainnya

Putusan Nomor 1387 K/Pid.Sus/2014

Putusan Nomor 1162 K/PID.SUS/2015

Putusan Nomor114/PUU-X/2012 tentang uji materil pasal 244 KUHAP, yang diajukan oleh H.Idrus M.Kes.

Akta permohonan kasasi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor 43/Akta.Pid /2014/PN.Jkt.Sel tanggal 11 november 2014

Departemen Kehakiman RI, Pedoman Pelaksanaan KUHAP, 1982

https://rahmanjambi43.wordpress.com/2015/02/06/makalah-teori-keadilan/diakses pada tanggal 11 september 2017, waktu 23:30 WIB.

http://www.kejari-sengkang.go.id/p/doktrin-tugas-dan-wewenangkejaksaan-ri.html, diunduh pada 16 Oktober 2017

Mojokerto No. 455/Pid.B/2012/ PN.Mkt. tanggal 4 Oktober 2012

Andi wahyudin, *Penegakan hukum*, solusihukum.com, diakses pada 3 Mei 2018, Pukul 16.30 WIB.